



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tala-tala, 19 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Basri, S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Teduh Bersinar Perumahan Lagoosi Blok B No. 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru Nomor 6/SK/II/2025/PA.Br tanggal 30 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labakkang, 15 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani kebun dan sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada Hari rabu tanggal 2 Juni 2021. Di Tala-tala Desa Gentung kabupaten Pangkajene dan kepulauan dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan tergugat telah didaftarkan dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Pada kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan kepulauan, yang dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah No. XXXXX.
2. Bahwa pada waktu nikah, Penggugat berstatus Janda anak satu dan tergugat berstatus Duda anak dua.
3. Bahwa setelah akad Nikah penggugat dan tergugat hidup tinggal bersama dirumah peninggalan Almarhum Orang tua penggugat bersama anak perempuan tergugat dari suami pertama di tala-tala Desa Gentung kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan kepulauan selama setahun lebih dengan hidup rukun dan damai walaupun belum dikaruniahi Anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulanya berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak pada bulan 19 September 2023 penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berujung bertengkar dan tergugat melakukan kdrt apabila tergugat marah selalu memukul sehingga mengakibatkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat saat penggugat membelikan tas sekolah pada anak penggugat dimana tas resletingnya rusak dan tidak bisa dikembalikan ke toko apabila sudah keluar toko sehingga penggugat pergi tukang jahit tetapi sepulang dari menjahit tergugat memfitnah penggugat menjual diri dengan tukang jahit yang lebih

Halaman 2 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua daripada Alm orang tua penggugat sendiri karena cemburu yang berlebihan.

6. Bahwa tergugat memfitnah penggugat dengan memviralkan di media sosial Facebook memasang foto penggugat dengan caption kabur dari rumah karena perselingkuhan padahal penggugat ada di rumah bersama Tergugat sehingga penggugat bertengkar hebat berujung tergugat pulang kerumah orang tua meninggalkan penggugat sampai saat ini, komunikasi berjalan tetapi hanya pertengkaran terus menerus dan sepakat untuk berpisah sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat trauma dengan tergugat yang temperamental.

8. Bahwa melihat kenyataan dalam rumah tangga atau perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kondisi tidak akan ada lagi kebahagiaan dan ketentraman Di hati penggugat dan tergugat Sehingga menurut penggugat dimana hakikat nya dan tujuan pernikahan yang diamanahkan oleh **undang-undang nomor 1 tahun 1974** tidak dapat diwujudkan lagi yaitu untuk membentuk rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal. oleh karena itu menurut penggugat perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian, dan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani kebun juga berprofesi sebagai sopir angkot dengan kendaraan sendiri berpenghasilan di atas Rp.6.000.000; (enam juta rupiah), apabila terjadi perceraian penggugat mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah); dan Mut'ah Sebesar Rp. 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah);

10. Bahwa selama berpisah hanya memberikan nafkah hanya dua bulan pada bulan Oktober dan November Rp.360.000. (tiga ratus enam

Halaman 3 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) bahwa Tergugat sudah tidak lagi Memberikan nafkah Lahir sejak Bulan Desember 2023 sampai bulan November tahun 2024 atau selama 11 Bulan. karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama 11 bulan sejumlah Rp.88.000.000; (Delapan puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Mengukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 80.000.000;
 - 3.2 Mut'ah Jumlah Rp. 80.000.000;
 - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.88.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 15 (lima Belas) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Br yang dibacakan di persidangan,

Halaman 4 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2025/PA yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 H., oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenriabeng, A.Md, S.H., panitera pengganti, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	Rp 100.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 42.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	Rp 212.000,00
	(dua ratus dua belas ribu rupiah).	

Halaman 6 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7. Putusan No.55/Pdt.G/2025/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7